



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN NUHA  
**KELURAHAN MAGANI**

**KEPUTUSAN LURAH MAGANI  
NOMOR : 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN KADER POSYANDU SE KELURAHAN MAGANI KECAMATAN NUHA  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**LURAH MAGANI**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di wilayah Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, maka perlu ditetapkan Kader Posyandu;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Lurah Magani.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


Memperhatikan : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Menetapkan Saran – saran Pengurus TP – PKK Kelurahan Magani

### MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Membentuk Kader Posyandu se Kelurahan Magani sebagaimana tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Magani  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022  
LURAH MAGANI

  
**ISHAO T. NYONRI, SE<sup>1</sup>**  
Pangkat : Penata  
NIP.19710812 200312 1 006


#### Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kab.Luwu timur di Malili;
2. Camat Nuha;
3. Kepala Puskesmas Plus Sorowako di Sorowako;
4. Ketua TP. PKK Kelurahan Magani;
5. Yang Bersangkutan;
6. Pertinggal.

Lampiran Keputusan : Keputusan Lurah Magani  
Nomor : 03 Tahun 2022  
Tanggal : 03 Januari 2022

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	KETERANGAN
1.	SEHATI	1. HENNY KUSRINI 2. SYAMSIAH 3. JUMLIATI GANGGI 4. TINCE PATINDING 5. HERNY ANGGA	LINGKUNGAN LAWEWU
2.	ANGGREK	1. YUNITA SIRURU 2. ARFANI 3. MIRNA LESTARI 4. ARFANI 5. RITA SETIAWATI	LINGKUNGAN LAWEWU
3.	SEPAKAT	1. SRI SUNARTI 2. MULIATI 3. SUPATMI 4. SAHARIA 5. NURMAYANTI	LINGKUNGAN LAWEWU
4.	IBUNDA	1. ERNI EFFENDY 2. SRI RAEHANA 3. RISMAWATY 4. MIRNA YUNIASTUTI 5. NURIS KADIR	LINGKUNGAN PONTADA/SALONSA

**LURAH MAGANI**

  
**ISHAQ T. NYONRI, SE<sup>9</sup>**  
**Pangkat : Penata**  
**NIP.19710812 200312 1 006**